



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI WONOSARI

Jln. Taman Bhakti No 1 Jeruksari

Telp. (0274) 391384

Wonosari 55812

Catatan Putusan yang

dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam

daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Catatan Putusan

Nomor: 1/Pid.C/2024/ PN Wno

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HAFIZ ATHARIFA;
Tempat lahir : Gunungkidul ;
Tanggal lahir : 27 Juli 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Putat II, RT 035/ RW 009, Putat, Patuk, Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN:

NI AGENG DJOHAR, S.H.Hakim;

ALIA NUR PRADINA, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Gunungkidul tertanggal 6 Juni 2024 Nomor BP/02/VI/2024;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi:

- CANDRA PRADIKA tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 05 Desember 20014, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat: Singkar II RT 003/RW 006 Kel/Desa Wareng, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul D.I Yogyakarta;
- RIZKIA TEGAR SUBYANTORO, tempat dan tanggal lahir Sleman, 07 Maret 2003, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Polri, Alamat : Kebondalem RT 001/RW006 Kel./Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa HAFIZ ATHARIFA;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 15.30 Wib Anggota Polres Gunungkidul melaksanakan Operasi PEKAT PROGO 2024 di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya sekira pukul . 16.30 Wib melakukan pemeriksaan di rumah Sdr. HAFIZ ATHARIFA, Laki-laki, Gunungkidul, 27 Juli 2002 (22 Tahun), Islam, Pelajar / Mahasiswa, Alamat : Putat II Rt.035/Rw.009, Putat, Patuk, Gunungkidul Benar ditemukan barang bukti tersebut yang disimpan di dalam kamar tidur Sdr. HAFIZ ATHARIFA.
2. **Sdr. HAFIZ ATHARIFA mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, yang disimpan untuk diperjual belikan, dan dalam menjual minuman beralkohol tersebut tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha, dan rumah Sdr. HAFIZ ATHARIFA berdekatan dengan pemukiman penduduk sehingga dapat meresahkan dan membahayakan lingkungan sekitar**

Menimbang dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu tindak pidana penjualan minuman keras tanpa izin, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana.

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah Menimbang sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-

hal yang meringankan dan memberatkan:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan dan membahayakan lingkungan sekitar;

Mengingat akan Pasal 26 Perda Kab. Gunungkidul No. 04 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kab.Gunungkidul;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HAFIZ ATHARIFA seperti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penjualan minuman keras tanpa izin;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) botol Anggur Kolesom 620 ml, 3 (tiga) botol Vodka 600 ml, 2 (dua) botol beer bintang 370 ml, 2 (dua) botol Anggur Merah 250 ml, dan 3 (tiga) botol uk 1,5 lt berisi Minuman beralkohol jenis Gedang Kluthuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 oleh NI AGENG DJOHAR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ALIA NUR PRADINA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik Polres Gunungkidul serta di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

ALIA NUR PRADINA, S.H., M.H.

NI AGENG DJOHAR, S.H.